



**PUTUSAN**

Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**KARTA**, pekerjaan Swasta, beralamat Kp.Tengah Rt 005/Rw 002, Kelurahan Cipeucang Kecamatan Cilengsih, Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada VICTOR SAMOSIR, S.H., Advocat, Kosultan Hukum, beralamat: "KEDAI BERANDA JOGLO", Jl.Kebon Kelapa Rt. 02/ Rw.07 No. 6, Telp. 082111526048, 081916392959, Tambun Selatan Kab. Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

**ATRY UTAMI**, (salah satu ahliwaris Alm. Sukarto), beralamat di Jalan Kebon- Kosong Gg.XVI Rt 013 Rw 03 No.26 Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat., sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 10 November 2023 dalam Register Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut:

- A. Bahwa pada tanggal 7 april 1931 lung bin salih menikah dengan Siti Sarah binti kankun (Penetapan No. 0313/Pdt.G/2014/PA.Cbn). Bukti P-1
- B. Bahwa dari hasil perkawinan lung dengan Siti Sarah binti kankun, hanya dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Karta, yang tidak lain adalah Penggugat ( Penetapan No.817/Pdt.P/2019/PA.Cbn). Bukti P-2

Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Bahwa lung bin salih meninggal dunia pada hari Selasa 06 Agustus 1945 karena sakit (Surat kematian no. 474/01/II/2014). Bukti P-3

D. Bahwa setelah lung bin salih meninggal dunia, Siti Sarah binti kankun kemudian menikah kembali dengan seorang laki-laki yang bernama Abdul Manaf tanggal 12 April 1950 (Surat nikah no. 09418/50). Bukti P-4

E. Bahwa selama perkawinan Siti Sarah binti kankun dengan Abdul Manaf memiliki harta bersama berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya seluas  $\pm 90m^2$  ( Sembilan puluh meter persegi), terletak di jalan Kebon Kosong Gg XVI Rt 013 Rw 003 no.26 Kelurahan Kebon- Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dengan batas-batas:

Sebelah utara : Jalan Kebon Kosong Gg VII,  
Sebelah Timur : Yayasan Detak Mulia,  
Sebelah Selatan : Almh.Sutinah/Farel.  
Sebelah Barat : Jalan Kebon Kosong Gg.XVI.

F. Bahwa selama perkawinan Siti Sarah binti kankun dengan Abdul Manaf hingga akhir hayatnya, tidak dikaruniai tidak dikaruniai seorang anak dan lalu mengambil seorang anak perempuan yang dijadikan anak asuh yang bernama Rukmini, oleh sebab Rukmini bukan anak kandung dan merupakan anak asuh sehingga tidak dimasukkan dalam daftar kartu keluarga. Bukti P-5

G. Bahwa setelah Abdul Manaf meninggal dunia kemudian Siti Sarah binti kankun meninggal dunia pada hari Selasa 20 Januari 2002 berdasarkan surat kematian no. 474/06/II/2014. Bukti P-6

H. Bahwa setelah Rukmini dewasa menikah dengan seorang laki-laki bernama Sukarto dan dikaruniai 3 orang anak diantaranya Atry Utami yang tidak lain adalah sebagai tergugat.

I. Bahwa Sukarto semasa hidupnya telah berkali-kali penggugat mengajak/ mengundang secara kekeluargaan untuk meminta haknya secara baik-baik sebanyak 1 kali secara tertulis untuk menyerahkan secara sukarela (warisan penggugat) kepada penggugat harta peninggalan orang tua penggugat, Hingga akhir hayat Sukarto tidak mengindahkannya/tidak punya etikat baik, tidak mau meninggalkan serta menyerahkan rumah tersebut kepada penggugat. Bukti P-7

J. Bahwa setelah Sukarto dan Rukmini meninggal dunia, ahli waris Sukarto tidak juga mau dengan sukarela menyerahkan rumah tersebut walaupun sudah dilayangkan somasi 2 kali kepada salah satu ahliwaris Alm. Sukarto yang tinggal di rumah tersebut yaitu Atry Utami yang tidak lain adalah tergugat. Bukti P-8

Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K. Bahwa untuk menjamin Keselamatan harta peninggalan tersebut ,karena dikawatirkan bahwa tergugat akan menjual atau memindahtangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan atas harta peninggalan yang menjadi perkara tersebut.

L. Bahwa mengingat pula tuntutan penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan yang mendesak dari penggugat , kiranya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kelas IA Khusus berkenan pula menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada verzet,banding atau kasasi dari tergugat.

Bahwa dengan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas , kiranya bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan penggugat dalam perkara ini.
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat adalah anak dari hasil Perkawinan lung bin salih dengan Siti Sarah binti kankun.
4. Menyatakan menurut hukum tanah berikut bangunan diatasnya seluas  $\pm 90m^2$  ( Sembilan puluh meter persegi),terletak di jalan kebon Kosong Gg XVI Rt 013 Rw 003 no.26 Kelurahan Kebon- Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dengan batas-batas:

Sebelah utara : Jalan Kebon Kosong Gg VII,

Sebelah Timur : Yayasan Detak Mulia,

Sebelah Selatan : Almh.Sutinah/Farel.

Sebelah Barat : Jalan Kebon Kosong Gg.XVI,

merupakan peninggalan suami istri alm. Abdul manaf dan Siti Sara binti kankun

5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini.
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat tanah berikut bangunan diatasnya seluas  $\pm 90m^2$  ( Sembilan puluh meter persegi),terletak di jalan kebon Kosong Gg XVI Rt 013 Rw 003 no.26 Kelurahan Kebon- Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dengan batas-batas:

Sebelah utara : Jalan Kebon Kosong Gg VII,

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Yayasan Detak Mulia,

Sebelah Selatan : Almh.Sutinah/Farel.

Sebelah Barat : Jalan Kebon Kosong Gg.XVI,

8. Menghukum tergugat untuk mengosongkan rumah (objek perkara) lalu menyerahkan kepada penggugat.

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada Verzet, banding atau kasasi dari tergugat.

10. Menghukum tergugat mentaati isi putusan perkara ini.

11. Menghukum tergugat membayar perkara .

Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas IA Khusus berpendapat lain, maka:

Subsidiar:

Dalam Peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan dengan diwakilii oleh Kuasanya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan untuk sidang tanggal 28 November 2023, tanggal 12 Desember 2023 dan tanggal 12 Januari 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim mengingatkan kepada Penggugat proses perdamaian masih dapat dilaksanakan meskipun di luar persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa:

1. Fotocopy Penetapan No 0313/Pdt.G/2014/PA.Cbn, menetapkan perkawinan kedua orang tua Penggugat (lung Bin Sali dan Siti Sarah Binti Kankun), selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Penetapan No 817/Pdt.P/2019/PA.Cbn, menetapkan ahli waris lung Bin Sali dan Siti Sarah Binti Kankun adalah Karta Bin lung alias Karta (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat Kematian No 474/01/II/2014, lung Bin Sali, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat nikah No 09418/50, Abdul Manaf dan Siti Sarah, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kartu keluarga Abdul Manaf, dimana Rukmini (Orangtua Tergugat) tidak dicantumkan namanya dalam Kartu Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Kematian No 474/06/II/2014, Siti Sarah, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Asli surat Somasi terhadap Alm. Sukarto (orang tua Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Asli surat Somasi Terhadap Atry Utami (Tergugat), selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya maka aslinya dikembalikan kepada Penggugat sedangkan fotokopinya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa di samping surat bukti tersebut, Penggugat mengajukan saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Saethibi, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal penggugat karena satu kampung di Cipeucang.
  - Bahwa Siti Sarah binti Kankun adalah ibu dari Karta (penggugat).
  - Bahwa Siti Sarah semasa hidupnya pernah menikah dua kali, pertama menikah dengan lung bin Sali memiliki anak bernama Karta (Penggugat), kemudian setelah lung meninggal dunia kemudian Siti Sarah menikah kembali dengan Abdul Manaf memiliki seorang anak asuh bernama Rukmini karena mereka tidak memiliki anak kandung;
  - Bahwa pada pernikahan kedua dengan Abdul Manaf, mereka menempati sebuah rumah yang terletak di jalan kebon kosong Gg. XVI Rt 013 Rw 003, Nomor 26, Kelurahan Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta yang sekarang ditempati oleh Tergugat.
  - Bahwa Rukmini menikah dengan Sukarto, memiliki 3 (tiga) orang anak salah satunya bernama Tri Utami;
  - Bahwa saat ini Siti Sarah, Abdul Manaf, Rukmini dan Sukarto semua telah meninggal;
  - Bahwa alasan Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat tidak mau menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat.
2. Saksi Diding Nurdin, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Karta karena satu kampung.
  - Bahwa Siti Sarah Binti Kankun adalah ibu dari Karta (Penggugat).

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang di tempati oleh Tergugat adalah milik Abdul Manaf dengan Siti Sarah binti Kankun semasa hidupnya.
- Bahwa Rukmini adalah anak yang di asuh sejak usia 4 (empat) tahun oleh Abdul Manaf dengan Siti Sarah binti Kankun.
- Bahwa Penggugat ikut tinggal Bersama Siti Sarah dengan Rukmini sejak usia 20 (Dua Puluh) tahun.
- Bahwa alasan Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat tidak mau menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tanggal 24 Januari 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas yaitu menyatakan tanah berikut bangunan diatasnya seluas  $\pm 90m^2$  ( Sembilan puluh meter persegi), terletak di jalan kebon Kosong Gg XVI Rt 013 Rw 003 no.26 Kelurahan Kebon- Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dengan batas-batas Sebelah utara Jalan Kebon Kosong Gg VII, Sebelah Timur Yayasan Detak Mulia, Sebelah Selatan Almh. Sutinah/Farel, Sebelah Barat Jalan Kebon Kosong Gg.XVI, merupakan peninggalan suami istri alm. Abdul manaf dan Siti Sara binti kankun dan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang bahwa selanjutnya tanah berikut bangunan diatasnya seluas  $\pm 90m^2$  ( Sembilan puluh meter persegi), terletak di jalan kebon Kosong Gg XVI Rt 013 Rw 003 no.26 Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dengan batas-batas Sebelah utara Jalan Kebon Kosong Gg VII, Sebelah Timur Yayasan Detak Mulia, Sebelah Selatan Almh.Sutinah/Farel dan Sebelah Barat Jalan Kebon Kosong Gg.XVI adalah obyek sengketa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas bahwa;

Bahwa pada tanggal 7 april 1931 lung bin salih menikah dengan Siti Sarah binti kankun ( Penetapan No. 0313/Pdt.G/2014/PA.Cbn). Bukti P-1

Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dari hasil perkawinan lung dengan Siti Sarah binti kankun, hanya dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Karta, yang tidak lain adalah Penggugat ( Penetapan No.817/Pdt.P/2019/PA.Cbn). Bukti P-2;

Bahwa lung bin salih meninggal dunia pada hari Selasa 06 Agustus 1945 karena sakit ( Surat kematian no. 474/01/II/2014). Bukti P-3

Bahwa setelah lung bin salih meninggal dunia, Siti Sarah binti kankun kemudian menikah kembali dengan seorang laki – laki yang bernama Abdul Manaf tanggal 12 April 1950 (Surat nikah no. 09418/50). Bukti P-4;

Bahwa selama perkawinan Siti Sarah binti kankun dengan Abdul Manaf hingga akhir hayatnya, tidak dikaruniai tidak dikaruniai seorang anak dan lalu mengambil seorang anak perempuan yang dijadikan anak asuh yang bernama Rukmini , oleh sebab Rukmini bukan anak kandung dan merupakan anak asuh sehingga tidak dimasukkan dalam daftar kartu keluarga. Bukti P-5;

Bahwa setelah Abdul Manaf meninggal dunia kemudian Siti Sarah binti kankun meninggal dunia pada hari Selasa 20 Januari 2002 berdasarkan surat kematian no. 474/06/II/2014. Bukti P-6;

Bahwa setelah Rukmini dewasa menikah dengan seorang laki-laki bernama Sukarto dan dikaruniai 3 orang anak diantaranya Atry Utami yang adalah sebagai tergugat.

Bahwa Sukarto semasa hidupnya telah mengajak/ mengundang secara kekeluargaan untuk meminta sebanyak 1 kali secara tertulis untuk menyerahkan secara sukarela kepada penggugat harta sengketa hingga akhir hayat Sukarto tidak mau meninggalkan serta menyerahkan rumah tersebut kepada penggugat. Bukti P-7;

Bahwa setelah Sukarto dan Rukmini meninggal dunia, ahli waris Sukarto tidak mau menyerahkan obyek sengketa dalam perkara aquo tersebut walaupun sudah dilayangkan somasi 2 kali kepada salah satu ahliwaris Alm. Sukarto yang tinggal di rumah tersebut yaitu Atry Utami yang tidak lain adalah tergugat. Bukti P-8;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis tidak mengeluarkan penetapan sita atau melakukan sita jaminan sehingga petitum angka 6 ditolak;

*Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan yang menyangkut pembayaran sejumlah uang sebagaimana putusan yurisprudensi Mahkamah Agung, petitum sepanjang menyangkut dwangsom tidak diperkenankan, dan putusan serta merta dalam gugatan ini tidak memenuhi sarat yang diharuskan dalam pasal Pasal 191 ayat (1) Reglement Voor de Buitengewesten ("RBG"), Pasal 54 dan Pasal 57 Reglement Op De Rechtsvordering ("Rv), dan SEMA No. 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, serta SEMA No. 4 Tahun 2001, sehingga petitum angka 9 harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/149RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah anak dari hasil Perkawinan lung bin salih dengan Siti Sarah binti kankun.

4. Menyatakan tanah berikut bangunan diatasnya seluas  $\pm 90m^2$  ( Sembilan puluh meter persegi),terletak di jalan kebon Kosong Gg XVI Rt 013 Rw 003 no.26 Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dengan batas-batas:

Sebelah utara : Jalan Kebon Kosong Gg VII,

Sebelah Timur : Yayasan Detak Mulia,

Sebelah Selatan : Almh.Sutinah/Farel.

Sebelah Barat : Jalan Kebon Kosong Gg.XVI,

merupakan peninggalan suami istri alm. Abdul manaf dan Siti Sara binti kankun;

5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum.

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat tanah berikut bangunan diatasnya seluas  $\pm 90m^2$  ( Sembilan puluh meter persegi),terletak di jalan kebon Kosong Gg XVI Rt 013 Rw 003 no.26 Kelurahan Kebon- Kosong Kecamatan Kemayoran Jakarta Pusat dengan batas-batas:

Sebelah utara : Jalan Kebon Kosong Gg VII,

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Yayasan Detak Mulia,  
Sebelah Selatan : Almh.Sutinah/Farel.  
Sebelah Barat : Jalan Kebon Kosong Gg.XVI,

7. Menghukum tergugat untuk mengosongkan rumah (objek perkara) lalu menyerahkan kepada penggugat.
8. Menghukum tergugat membayar perkara sebesar Rp. 570.000,00 (Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024, oleh kami, Yusuf Pranowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Buyung Dwikora, S.H., M.H. dan Bintang AL., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Agnasia Marlina Tubalawony, S.H. Panitera Pengganti dan putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ataupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Bintang AL., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agnasia Marlina Tubalawony, S.H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Nomor 750/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst.



Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2.....	:		
Proses .....	:	Rp	300.000,00;
3.....	:		
Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
4.....	:		
Panggilan .....	:	Rp	200.000,00;
5.....	:		
PNBP .....	:	Rp	10.000,00;
Panggilan .....	:		
6.....	:		
PNBP .....	:	Rp	10.000,00;
Surat .....	:		
Kuasa .....	:		
7.....	:	Rp	10.000,00;
Meterai .....	:		
Jumlah .....	:	Rp	570.000,00;

(Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)